



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.BJW



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sarifudin Baharudin bin Baharudin, tempat dan tanggal lahir Pulau Ende, 27 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Maumbawa, Rt/Rw 007/002, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon I;

Halimah Badhima binti Badhima, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 17 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Maumbawa, Rt/Rw 007/002, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 2 September 2000 di Ende, yang menjadi wali

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah imam masjid dan yang menikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdullah Dayak dan Abdullah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Maumbawa, Rt/Rw 007/002, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dan sudah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing bernama;

4.1 Muhammad Basrin, laki-laki usia 19 tahun;

4.2 Dwi Novia Riana, perempuan usia 17 tahun;

4.3 Marisa Islami, perempuan usia 14 tahun;

4.4 Zayan Arjura, laki-laki usia 6 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dalam mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan buku nikah dan lainnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berdasarkan No: 147.1/Pem/03/255/VI/2023 oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarifudin Baharudin bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Halimah Badhima binti Badhima**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2000 di Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor : 5309022701780001, tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Pemohon I (Sarifudin Baharudin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, yang telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-1);

2. Fotokopi KTP Nomor : 5309025707790006, tanggal 20 Januari 2022, atas nama Pemohon II (Halimah Badhima) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-2);

B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan Ibrahim bin Ibrahim Mboma**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Di Maumbawa RT.007/RW.002 Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal, Pemohon I bernama Syarifudin Baharudin sedangkan Pemohon II bernama Halimah Bhadima;
 - Bahwa Saksi sebagai Ipar dari Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah cukup lama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 September 2000 di Ende;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Ende, Kelurahan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid dan yang menikahkan adalah Kepala KUA Kecamatan Ende;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Abdullah Dayak dan Abdullah;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pertalian kerabat karena samenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muhammad Basrin, Laki-laki, umur 19 tahun, Dwi Novia Riana, Perempuan, umur 17 tahun, Marisa Islami, Perempuan, umur 14 tahun dan Zayan Arjura, Laki-laki, umur 6 tahun;;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang status perkawinan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
- Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya 1 (satu) istri, yaitu Pemohon II, begitu pula Pemohon II hanya 1 (satu) suami, yaitu Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut di atas;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di depan petugas pegawai pencat nikah, karena faktor ekonomi, yaitu Pemohon I tidak mempunyai kemampuan biaya yang cukup untuk melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan diajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 02 September 2000 di Ende, Kelurahan Ende, Kabupaten Ende,, sehingga ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Golewa Selatan sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. **Haris Abdullah bin Abdullah Daya**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Di Maumbawa RT.002/RW.00 Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal, Pemohon I bernama Syarifudin Baharudin sedangkan Pemohon II bernama Halimah Bhadima;
- Bahwa Saksi sebagai keponakan dari Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah cukup lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 September 2000;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Ende, Kelurahan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut Syari'at Islam
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid dan yang menikahkan adalah Kepala KUA Kecamatan Ende;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Abdullah Dayak dan Abdullah;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pertalian kerabat karena samenda atau hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muhammad Basrin, Laki-laki, umur 19 tahun, Dwi Novia Riana, Perempuan, umur 17 tahun, Marisa Islami, Perempuan, umur 14 tahun dan Zayan Arjura, Laki-laki, umur 6 tahun;;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang status perkawinan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
- Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya 1 (satu) istri, yaitu Pemohon II, begitu pula Pemohon II hanya 1 (satu) suami, yaitu Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut di atas;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di depan petugas pegawai pencat nikah, karena faktor ekonomi, yaitu Pemohon I tidak mempunyai kemampuan biaya yang cukup untuk melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan diajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 September 2000 di Ende, Kelurahan Ende, Kabupaten Ende, sehingga ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA Kecamatan Golewa Selatan sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa Pemohon I (**Saifudin Baharudin bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Halimah Badhima binti Badhima**) memohon pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1) dan (P.2) adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan tentang tempat kediaman dan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga Maumbawa, Kab. Ngada;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa saksi pertama Ibrahim bin Ibrahim Mboma dan kedua Haris Abdullah bin Abdullah Dayak yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa prosesi akad nikah yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 31 Januari 2023, secara hukum Islam, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Hasan Ibrahim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah **Imam Masjid** yang merupakan bukan wali dari Pemohon II dan yang menikahkan adalah Kepala KUA Kec. Ende dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Abdullah Dayak** dan **Abdullah** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
7. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 September 2000 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawina sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam masjid, bukan wali nasab dari Pemohon II akan dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa, Pemohon II mengangkat wali (wali *muhakkam*) dikarenakan Wali Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali lain pada saat itu serta perkawinan tersebut serta Pemohon II mengikat wali *muhakkam* bukan dari pejabat yang sah atau berwenang karena pejabat tersebut tidak berkenan menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa wali *muhakkam* yang diangkat oleh Pemohon II dapat dibenarkan karena terbukti ada keadaan yang mendorong bolehnya peralihan kepada wali *muhakkam* dan terpenuhinya faktor setidaknya-tidaknya adil dari wali *muhakkam* serta adanya i'tikad baik para Pemohon yang dibuktikan dengan telah adanya upaya menempuh jalur sesuai peraturan perundangan meskipun akhirnya tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumbawa, Kabupaten Ngada dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/330/HK.05/SK/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2023, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saifudin Baharudin bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Halimah Badhima binti Badhima**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai ketua majelis, Anton taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ari Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
1		
2	Proses	Rp 00.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 00.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 00.000,00
5		
	Jumlah	Rp 00.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(nol rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)